



PUTUSAN
Nomor 177/B/PK/Pjk/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kav 40-42, Jakarta;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-2188/PJ/2019, tanggal 30 April 2019;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, beralamat di *World Trade Center* Lt.1-4, Jalan Jend. Sudirman Kav. 29-31, Karet, Setiabudi, Jakarta Selatan, yang diwakili oleh Tripudjo Putranto, jabatan Direktur, dan kawan;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Mulyana, S.H., LL.M., kewarganegaraan Indonesiadan kawan-kawan, para Advokat pada Kantor Hukum Mochtar Karuwin Komar, beralamat di Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 128/07.19/PoA/SCY-HBID, tanggal 8 Juli 2019;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-112131.15/2010/PP/M.VIIIB Tahun 2019, tanggal 20 Februari 2019, yang

Halaman 1 dari 9 halaman. Putusan Nomor 177 B/PK/Pjk/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Banding berpendapat perhitungan jumlah PPh yang masih harus dibayar adalah sebesar Rp3.239.920.909 dengan perhitungan sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah
1.	Penghasilan Netto	Rp 1.014.223.406.010
2.	Penghasilan Kena Pajak	Rp 1.014.223.406.010
3.	PPh Terutang	Rp 253.555.851.500
4.	Pengembalian PPh Pasal 24 yang telah diperhitungkan	Rp -
5.	Jumlah PPh Terutang	Rp 253.555.851.500
6.	Kredit Pajak :	
a.	PPh ditanggung pemerintah	Rp -
b.	Dipotong/dipungut oleh pihak lain	
b.1.	PPh Pasal 21	Rp -
b.2.	PPh Pasal 22	Rp 12.542.588
b.3.	PPh Pasal 23	Rp 4.526.000
b.4.	PPh Pasal 24	Rp -
b.5.	Lain-lain	Rp -
b.6.	Jumlah (b.1 + b.2 + b.3 + b.4 + b.5)	Rp 17.068.588
c.	Dibayar sendiri :	
c.1.	PPh Pasal 22	Rp -
c.2.	PPh Pasal 25	Rp 232.158.284.037
c.3.	PPh Pasal 29	Rp 19.191.363.125
c.4.	STP (Pokok Kurang Bayar)	Rp -
c.5.	Fiskal Luar Negeri	Rp -
c.6.	Lain-lain	Rp -
c.7.	Jumlah (c.1 + c.2 + c.3 + c.4 + c.5 + c.6)	Rp 251.349.647.162
d.	Diperhitungkan	
d.1.	SKPPKP	Rp -
e.	Jumlah Pajak yang dapat Dikreditkan (a+b.6+c.7+d.1)	Rp 251.366.715.750
7.	Pajak yang tidak/kurang bayar (5-6.e)	Rp 2.189.135.750
8.	Sanksi Administrasi :	
a.	Bunga Pasal 13 (2) KUP	Rp 1.050.785.160
b.	Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	Rp -
c.	Bunga Pasal 13 (5) KUP	Rp -
d.	Kenaikan Pasal 13A KUP	Rp -
e.	Kenaikan Pasal 17C (5) KUP	Rp -
f.	Kenaikan Pasal 17D (5) KUP	Rp -
g.	Jumlah sanksi administrasi (a+b+c+d+e+f)	Rp 1.050.785.160
9.	Jumlah PPh yang masih harus dibayar (7 + 8g)	Rp 3.239.920.909

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 19 Juli 2017;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-112131.15/2010/PP/M.VIIIB Tahun 2019, tanggal 20 Februari 2019, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00128/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 21 Februari 2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Nomor 00033/206/10/091/15 tanggal 17 Desember 2015 Tahun Pajak 2010 atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, NPWP 01.000.336.6-091.000, beralamat di Jalan Jend. Sudirman Kav. 29-31 *World Trade Centre* Lt. 1-4, Setia Budi Setiabudi Jakarta Selatan 12920, sehingga perhitungan menjadi sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah
1.	Penghasilan Netto	Rp 1.014.223.406.010
2.	Penghasilan Kena Pajak	Rp 1.014.223.406.010
3.	PPh Terutang	Rp 253.555.851.500
4.	Pengembalian PPh Pasal 24 yang telah diperhitungkan	Rp -
5.	Jumlah PPh Terutang	Rp 253.555.851.500
6.	Kredit Pajak :	
a.	PPh ditanggung pemerintah	Rp -
b.	Dipotong/dipungut oleh pihak lain	
b.1.	PPh Pasal 21	Rp -
b.2.	PPh Pasal 22	Rp 12.542.588
b.3.	PPh Pasal 23	Rp 4.526.000
b.4.	PPh Pasal 24	Rp -
b.5.	Lain-lain	Rp -
b.6.	Jumlah (b.1 + b.2 + b.3 + b.4 + b.5)	Rp 17.068.588
c.	Dibayar sendiri :	
c.1.	PPh Pasal 22	Rp -
c.2.	PPh Pasal 25	Rp 232.158.284.037
c.3.	PPh Pasal 29	Rp 19.191.363.125
c.4.	STP (Pokok Kurang Bayar)	Rp -
c.5.	Fiskal Luar Negeri	Rp -
c.6.	Lain-lain	Rp -
c.7.	Jumlah (c.1 + c.2 + c.3 + c.4 + c.5 + c.6)	Rp 251.349.647.162
d.	Diperhitungkan	
d.1.	SKPPKP	Rp -
e.	Jumlah Pajak yang dapat Dikreditkan (a+b.6+c.7+d.1)	Rp 251.366.715.750
7.	Pajak yang tidak/kurang bayar (5-6.e)	Rp 2.189.135.750
8.	Sanksi Administrasi :	
a.	Bunga Pasal 13 (2) KUP	Rp 1.050.785.160
b.	Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	Rp -
c.	Bunga Pasal 13 (5) KUP	Rp -
d.	Kenaikan Pasal 13A KUP	Rp -
e.	Kenaikan Pasal 17C (5) KUP	Rp -
f.	Kenaikan Pasal 17D (5) KUP	Rp -
g.	Jumlah sanksi administrasi (a+b+c+d+e+f)	Rp 1.050.785.160
9.	Jumlah PPh yang masih harus dibayar (7 + 8g)	Rp 3.239.920.909

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 6 Maret 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 27 Mei 2019, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 27 Mei 2019;

Halaman 3 dari 9 halaman. Putusan Nomor 177 B/PK/Pjk/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 27 Mei 2019, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-112131.15/2010/PP/M.VIIIB Tahun 2019 tanggal 20 Februari 2019 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-112131.15/2010/PP/M.VIIIB Tahun 2019 tanggal 20 Februari 2019, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat tanpa berdasarkan fakta hukum dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
 3. 1. Menolak permohonan Banding Termohon Peninjauan Kembali;
 3. 2. Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00128/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 21 Februari 2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Nomor 00033/206/10/091/15 tanggal 17 Desember 2015 Tahun Pajak 2010 atas nama The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, NPWP 01.000.336.6-091.000, beralamat di Jalan Jend. Sudirman Kav. 29-31 *World Trade Centre* Lt. 1-4, Setia Budi Setiabudi Jakarta Selatan - 12920, terkait sengketa *a quo* adalah telah sesuai dengan ketentuan

Halaman 4 dari 9 halaman. Putusan Nomor 177 B/PK/Pjk/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

3. 3. Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Nomor 00033/206/10/091/15 tanggal 17 Desember 2015 Tahun Pajak 2010 atas nama The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, NPWP 01.000.336.6-091.000, beralamat di Jalan Jend. Sudirman Kav. 29-31 *World Trade Centre* Lt. 1-4, Setia Budi Setiabudi Jakarta Selatan - 12920, terkait sengketa *a quo* adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
3. 4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 10 Juli 2019, yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-00128/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 21 Februari 2017, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2010 Nomor 00033/206/10/091/15 tanggal 17 Desember 2015, atas nama Pemohon Banding, NPWP 01.000.336.6-091.000; sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi Rp3.239.920.910,00; adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu:



1. Koreksi Positif atas Biaya Promosi sebesar Rp32.113.611.812,00
2. Koreksi Positif atas Bunga Non Performing Loan sebesar Rp41.748.035.799,00 dan
3. Koreksi Positif Piutang yang Nyata-nyata Tidak Dapat Ditagih sebesar Rp537.317.636.079,00;

yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berupa substansi yang telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan benar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambilalih pertimbangan hukum dan menguatkan putusan Pengadilan Pajak *a quo* karena *in casu* yang terkait dengan nilai pembuktian yang lebih mengedepankan asas kebenaran materiel dan melandaskan prinsip *substance over the form* yang telah memenuhi asas *Ne Bis Vexari Rule* sebagaimana yang telah mensyaratkan bahwa semua tindakan administrasi harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum. Bahwa karenanya yang menjadi obyek sengketa berupa Koreksi Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2010 yang telah dipertimbangkan berdasarkan fakta, bukti-bukti dan penerapan hukum serta diputus dengan kesimpulan tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim sudah tepat dan benar, karena *in casu* Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali telah melaksanakan pemenuhan dan penenunaan kewajiban perpajakan yang dilakukannya yang telah sesuai dengan hak dan kewajiban dalam hukum perpajakan melalui 3 (tiga) pilar hukum administrasi yang mencakup prosedur dan substansi hukum yang benar dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Halaman 6 dari 9 halaman. Putusan Nomor 177 B/PK/Pjk/2020



sebagaimana diatur dalam Pasal 29 berikut Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Pasal 4 ayat (1), Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (1) serta Pasal 35 Undang-Undang Pajak Penghasilan *juncto* PSAK Nomor 31;

- b. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadi sebesar Rp3.239.920.910,00; dengan perincian sebagai berikut:

Penghasilan Netto	Rp	1.014.223.406.010,00
Kompensasi Kerugian	Rp	-
Penghasilan Kena Pajak	Rp	1.014.223.406.010,00
PPh Terhutang	Rp	253.555.851.500,00
Kredit Pajak	Rp	251.366.715.750,00
PPh Yang Kurang (Lebih) Bayar	Rp	2.189.135.750,00
Sanksi Administrasi	Rp	1.050.785.160
Jumlah PPh yang masih harus Dibayar	Rp	3.239.920.910,00

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

Halaman 7 dari 9 halaman. Putusan Nomor 177 B/PK/Pjk/2020



MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada Peninjauan Kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 19 Februari 2020, oleh Prof. Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Is Sudaryono, S.H., M.H., dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Andi Nur Insaniyah, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd/.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

ttd/.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Ketua Majelis,

ttd/.

Prof. Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Panitera Pengganti,

ttd/.

Andi Nur Insaniyah, S.H.

Halaman 8 dari 9 halaman. Putusan Nomor 177 B/PK/Pjk/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	Rp2.484.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH.
NIP. 19540924 198403 1 001.

Halaman 9 dari 9 halaman. Putusan Nomor 177 B/PK/Pjk/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)